



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 483/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
33. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2018);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 94) ;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);
45. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 118);
46. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 21);
47. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.890.854.156.502,00 bertambah sejumlah Rp. 1.297.785.593.488,72 sehingga menjadi Rp. 4.188.639.749.990,72 dengan perincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.690.889.261.502,00
b. Bertambah	<u>Rp. 997.585.293.046,24</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.688.474.554.548,24

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.732.794.606.561,00
b. Bertambah	<u>Rp. 1.280.285.593.488,72</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 4.013.080.200.049,72</u>
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 324.605.645.501,48)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 199.964.895.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 300.200.300.442,48</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 500.165.195.442,48

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 158.059.549.941,00
2. Bertambah	<u>Rp. 17.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 175.559.549.941,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 324.605.645.501,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp. 287.089.026.502,00
 - 2. Bertambah Rp. 22.207.946.046,24
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 309.296.972.548,24
 - b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp. 2.321.148.012.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 557.728.689.000,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 2.878.876.701.000,00
 - c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp. 82.652.223.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 417.648.658.000,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 500.300.881.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp. 74.952.522.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 3.085.675.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 78.038.197.000,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp. 10.822.433.000,00
 - 2. Berkurang (Rp. 1.836.174.000,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 8.986.259.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 13.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 1.800.000.000,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 14.800.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp. 188.314.071.502,00
 - 2. Bertambah Rp. 19.158.445.046,24
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 207.472.516.548,24

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 1. Semula Rp. 1.950.321.033.000,00
 2. Bertambah Rp. 216.475.943.000,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 2.166.796.976.000,00

 - b. Dana Alokasi Umum
 1. Semula Rp. 370.826.979.000,00
 2. Bertambah Rp. 26.603.404.000,00
 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 397.430.383.000,00

 - c. Dana Alokasi Khusus
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah Rp. 314.649.342.000,00
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 314.649.342.000,00
- (4) Lain -lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah Rp. 97.321.000.000,00
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 97.321.000.000,00

 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 1. Semula Rp. 82.652.223.000,00
 2. Bertambah Rp. 28.544.162.000,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 111.196.385.00,00

 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah Rp. 28.515.266.000,00
 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 28.515.266.000,00

 - d. Dana Insentif Desa (DID)
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah Rp. 35.294.840.000,00
 Jumlah Dana Insentif Desa (DID) setelah perubahan Rp. 35.294.840.000,00

e. Dana Desa (DD)			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>227.973.390.000,00</u>	
Jumlah Dana Desa (DD) setelah perubahan	Rp.		227.973.390.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	1.067.286.815.819,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>453.963.382.921,31</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		1.521.250.198.740,31
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	1.665.507.790.742,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>826.322.210.567,41</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		2.491.830.001.309,41
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	777.920.520.879,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>151.856.747.871,31</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		929.777.268.750,31
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	29.430.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		29.430.000.000,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	14.459.938.740,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>20.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		34.459.938.740,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	25.120.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>12.851.570.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		37.971.570.000,00

- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----|----------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 400.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | | Rp. 400.000.000,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 217.956.356.200,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>270.046.049.050,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan | | | Rp. 488.002.405.250,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|-------|-----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2. Berkurang | (Rp.) | <u>790.984.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | | Rp. 1.209.016.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 63.270.659.950,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>18.988.674.609,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | | Rp. 82.259.334.559,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 948.615.917.303,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>268.097.541.233,41</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | | Rp. 1.216.713.458.536,41 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 653.621.213.489,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>539.235.994.725,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | | Rp. 1.192.857.208.214,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 199.964.895.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>300.200.300.442,48</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp. 500.165.195.442,48 |

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 158.059.549.941,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>17.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | | 175.559.549.941,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 69.964.895.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>177.524.562.842,48</u> | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. | | 247.489.457.842,48 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 130.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>122.675.737.600,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp. | | 252.675.737.600,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 32.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>17.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah perubahan | Rp. | | 50.000.000.000,00 |
- b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
- | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 125.559.549.941,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan | Rp. | | 125.559.549.941,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi

Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi Dan Urusan Pemerintahan Daerah

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan Pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 10 September 2019
BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN(74103/MUBA/2019)